



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/124 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
TINGKAT KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial serta untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial dan terorisme di daerah perlu melakukan upaya pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik dengan membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Jayapura Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. merencanakan rencana aksi dalam upaya pencegahan dan penghentian konflik serta pemulihan akibat konflik sosial dan terorisme di lintas Kabupaten;
2. melakukan pemantauan situasi dan kondisi gejala gangguan keamanan di wilayah Kabupaten;
3. mengambil langkah tegas dan tepat serta proporsional gangguan keamanan akibat konflik sosial dan terorisme lintas Kabupaten atau di wilayah Kabupaten yang tidak dapat ditangani oleh Kabupaten yang bersangkutan;
4. membentuk pos komando di lokasi terdekat apabila terjadi konflik sosial atau terorisme disertai sumber daya;
5. menghentikan konflik dengan cepat agar tidak terjadi konflik terbuka atau meluasnya konflik;
6. menetapkan status keadaan konflik apabila penanganan berkepanjangan dan tidak terselesaikan dengan mengatur pembatasan, larangan, penutupan lokasi konflik bagi pihak yang berkonflik atau pihak luar;
7. memberikan supervisi, asistensi atau dukungan bagi Kabupaten yang mengalami gangguan keamanan berupa konflik atau terorisme;
8. memberikan informasi dan penjelasan tentang terjadinya konflik sosial atau terorisme serta perkembangan penanganannya;
9. menyelesaikan permasalahan dengan mengutamakan upaya damai agar tidak menimbulkan konflik sosial; dan
10. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Terpadu kepada Gubernur melalui Bupati Jayapura.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Jayapura.

- KEEMPAT : Guna membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani  
Pada tanggal 25 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/124 TAHUN 2023  
TANGGAL 25 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
TINGKAT KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Jayapura	Ketua
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua I
3	Kepala Kepolisian Resor Jayapura	Wakil Ketua II
4	Dandim 1701 Jayapura	Wakil Ketua III
5	Kepala Kejaksaan Negeri	Wakil Ketua IV
6	Kepala BIN Sektor Sentani	Wakil Ketua V
7	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Sekretaris
8	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Wakil Sekretaris I
9	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Wakil Sekretaris II
10	Asisten Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura	Anggota
11	Direktur Intelijen Keamanan Polres Jayapura	Anggota
12	Asisten Intelijen Kodim 1701 Jayapura	Anggota
13	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
14	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura	Anggota
15	Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
16	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
17	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura	Anggota
18	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
19	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
20	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
21	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota
22	Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota


1	2	3
23	Kepala Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



TIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I  
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/124 TAHUN 2023  
TANGGAL 25 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN  
KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik	Koordinator/Ketua
2	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing	Sekretaris
3	FRANS SONI, SE	ANGGOTA
4	MARTINUS F. MAYABUBUN	ANGGOTA
5	YANRI SUDY PANANNANGAN, SH	ANGGOTA
6	JEMS HENRY DEDA	ANGGOTA
7	ASTINA WATI SILITONGA, S.ST	ANGGOTA
8	VIRA N.A. RUMPEDAY, SE	ANGGOTA
9	YOSSES C. WAIBRO	ANGGOTA

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003